

BAB II
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN PASANGAN SUAMI
ISTRI YANG BERPINDAH AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh.¹⁹

Pada prinsipnya pernikahan adalah adalah perbuatan yang menyatukan pertalian yang sah “bertujuan untuk suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka”. Tujuan hidup yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariah.²⁰

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut pasal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, 2003, Fiqh Munakahat, cet.1, Bogor: Kencana, hlm.7.

²⁰ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, 2013, Fiqih Keluarga Lintas Agama, Yogyakarta; Kaukaba Dipantara, hlm. 1.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin ialah ikatan yang dapat diketahui secara nyata, baik oleh suami maupun isteri itu sendiri maupun orang lain. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan hukum atau hubungan yang bersifat lahiriah, menimbulkan hak dan kewajiban lahir antara suami isteri itu selaku subjek-subjek hukum. Agar hubungan hukum tadi mempunyai kekuatan yang pasti, maka diperlukan adanya formalitas tertentu berupa pencatatan perkawinan yang dilakukan beberapa waktu sebelum akad nikah dilaksanakan.²¹

Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik maka mereka harus kawin. Selain itu perkawinan juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.²²

Menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

²¹ Ahmad Zahari, *op.cit*, hlm. 41.

²² Sosroatmojo & Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, hlm.33.

Al-Quran menegaskan didalam QS. Ar-Rum ayat 21,

Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājal litaskunū ilaihā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa raḥmah, inna fī zālīka la`āyātil liqaumiy yatafakkarūn.

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram (*sakinah*) kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”²³

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjahui dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada

²³ QS.Ar-Rum ayat 21

ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.²⁴

Pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri. Ini adalah sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami istri dipandang sebagai katalisator bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang berkembang pada suami istri itu penting untuk memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah SWT²⁵

Di samping itu, pernikahan dipandang sebagai satu peluang untuk membangun karakter pribadi yang baik dan kuat, sebagai hasil tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pasangan suami istri selama dalam kehidupan pernikahannya. Dengan begitu, keberhasilan membawa komitmen-komitmen keluarga (yang dinilai setara dengan kewajiban-kewajiban dari Allah) akan disediakan pahala oleh Allah. Dengan demikian pernikahan merupakan jaminan stabilitas social dan bentuk kehidupan yang bermartabat bagi masing-masing pasangan (suami istri), bahkan fungsi pernikahan itu merupakan jaminan bagi hak-hak mereka, baik dalam kehidupannya sebagai istri maupun sebagai ibu (tentu juga di samping yang mereka terima sebagai satu individu).²⁶

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, hlm. 39.

²⁵ Haifa A. Jawad, 2002, *Orientasi Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Cet.1, hlm. 106.

²⁶ *Ibid*, hlm. 108.

B. Rukun, Syarat dan Putusnya Perkawinan

Akad perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama maupun negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang secara rinci diatur dalam pasal 14 sampai pasal 29 sebagaimana berikut :

Rukun perkawinan diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut pasal ini, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. *Ijab dan Kabul.*

Kelima rukun perkawinan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal (2),(3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam bab VI.

b. Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Pasal 20

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatan sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

- (2) Dalam hal adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laik-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyelesaikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d. Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wali atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu :

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (*akil balig*).
2. Harus ada wali bagi pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami isteri kepada isterinya.
4. Harus dihadiri sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara *ijab qabul*, *ijab* ialah penawaran dari pihak calon isteri atau walinya atau wakilnya dan *qabul* penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan *walimah* (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surah Ali-Imran ayat 282 harus diadakan *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No.22 Tahun

1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga pasal 7 KHI Intruksi Presiden).²⁷

Dalam ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian, atau karena adanya keputusan pengadilan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut juga “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dua istilah yaitu, cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.²⁸

Putusnya perkawinan karena kehendak Allah SWT. Yaitu salah seorang diantara suami atau isteri meninggal dunia . Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan perkawinan.²⁹

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.³⁰

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama. Sebagaimana di jelaskan di dalam pasal 114 Kompilasi

²⁷ M.Idris Ramulyo, 2002, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 4, hlm. 48-49.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 108.

²⁹ Supriatna dkk, 2009, Fiqh Munakahat II, Yogyakarta: Teras, hlm.16-17.

³⁰ H. Zainuddin Ali, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

Hukum Islam (KHI), Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Yang mana perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya pada pengadilan Agama.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia *fasakh* adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yg dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.³¹ Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang suami atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedangkan Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.³²

Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami isteri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusannya perkawinan tersebut

³¹ Kamal Muchtar, 1993, Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 212.

³² Ibid, hlm. 212.

tidak memutus hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.³³

Hal-hal yang membatalkan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pasal 70,71,72 dan 75 sebagaimana berikut :

Pasal 70, perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam *iddah talak raj'i*;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah di *li'amnya*;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut telah habis masa *iddahnya*;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.

³³ Muhammad Syaifuddin dkk, 2013, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.13.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 75, Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-ha dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Dalam istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).³⁴

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau *furqoh*. Talak diambil dari kata *اطلاق (Itlak)* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam

³⁴ Linda Azizah, 2012, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, AL-ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012, Bandar Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, hlm.417.

istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.³⁵

Dalam hukum Islam suami diberi hak menjatuhkan talak, namun, suami tidak dibenarkan menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati.³⁶ Menjatuhkan talak tanpa alasan merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah SWT. namun suami isteri boleh melakukan perceraian apabila perkawinannya tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus memiliki alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Yang mana perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya pada pengadilan Agama. Setelah itu Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

³⁵ Soemiyati, op.cit, hlm 81

³⁶ Muhammad Syaifuddin, op.cit, hlm. 200.

Mengenai alasan perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 menjelaskan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talak*;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

C. Akibat Hukum Pasangan Suami Istri yang Berpindah Agama Menurut KHI

Dalam Islam Perpindahan agama atau keluar dari Islam diistilahkan dengan Murdad atau *Riddah*. Perbuatan tersebut bisa melalui perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Murdad itu ada dua macam yaitu murdad *hukaman* (orang yang perkataanya belum dianggap seperti anak kecil dan orang gila) dan *hakikotan* (orang yang baligh melakukan hal kemurtadan).

Orang murdad ialah orang yang meninggalkan agama Islam *na'udzubillah*. Mereka adalah orang-orang yang setelah beriman, kemudian keluar meninggalkan agama Islam, baik karena masuk/memeluk agama lain atau tidak; baik agama baru yang dipeluknya itu agamanya kaum ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) ataupun bukan. Termasuk golongan murdad orang yang meninggalkan Islam dan menganut paham komunisme, paham wujudiyah, atau memeluk agama-agama lain seperti Nasrani, Yahudi, Budhiesme, Hinduisme, Bahaisme dan agama-agama atau ajaran-ajaran filsafat lain. Termasuk orang yang murdad juga orang yang meninggalkan agama Islam dan tidak memeluk agama apa pun, hidup tanpa agama dan tanpa menganut paham filsafat apapun.³⁷

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan dianggap batal (*fasakh*) apabila perkawinan tersebut cacat karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan saat perkawinan tersebut berlangsung. Menurut hukum fikih, apabila suatu

³⁷ Yusuf al-Qardhawi, 2000, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Terjemah Al Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, hlm.581.

perkawinan, salah satu pasangan suami istri berpindah agama maka akibat hukum terhadap status perkawinannya adalah batal (*fasakh*) dan keduanya harus berpisah.

Perpisahan membawa akibat putusnya perkawinan. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 149 sampai 162. Menegaskan ada 3 akibat putusnya perkawinan yaitu : akibat talak, akibat perceraian dan akibat *li'an*.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, akibat putusnya perkawinan karena cerai ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a),(b) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, akibat putusnya perkawinan akibat *li'an* adalah :

Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

D. Pendapat Mazhab mengenai Berpindah Agama (Murtad) dalam Perkawinan.

1. Mazhab Hanafi

Bila yang murtad pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak, alias *fasakh*. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan disini merupakan *ba'in*, dimana suami tidak bisa merujuk isterinya, meskipun isterinya sudah kembali masuk Islam. Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan *fasakh* (pendapat al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muhammad).³⁸

2. Mazhab Maliki

Bila yang murtad adalah pihak isteri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak *ba'in*. Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim, Ashhab, dan al-Qayrawani. Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali

³⁸ Ahda Bima Afianto, op.cit, hlm. 129

masuk Islam. Ia tetap menjadi isteri bagi suaminya. Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika.³⁹

3. Mazhab Shafi'i

Perbuatan murtad dibedakan menjadi dua yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum *dukhul* dan sesudah *dukhul*. Bila perbuatan murtad terjadi sebelum *dukhul*, perkawinan itu putus seketika. Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhul*, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum masa *iddah*, perkawinan itu tetap utuh. Namun apabila sampai masa *iddah* berakhir pihak yang murtad belum kembali juga masuk agama Islam, perkawinan itu putus.⁴⁰

4. Mazhab Hambali

Bila salah seorang suami atau isteri murtad sebelum *dukhul* maka, perkawinan mereka *fasakh* seketika. Bila salah seorang suami atau isteri murtad sebelum *dukhul*, terdapat beda riwayat dari Ahmad. Riwayat pertama, *furqah* disegerakan. Riwayat kedua, *furqah* ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*.⁴¹

³⁹ Ibid hlm.130

⁴⁰ Ibid hlm.131.

⁴¹ Ibid hlm.131.